

ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jatuh jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Meningkatnya dalam pemberian kredit akan menimbulkan suatu risiko. Untuk menghindari adanya risiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu pengendalian internal agar dalam pemberian kredit tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani Mranggen yang merupakan lembaga yang melayani jasa simpan pinjam.

Penelitian ini menggunakan data subjek dan dokumenter. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan pemberian kredit pada Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani Mranggen melalui beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit, pengumpulan data, analisis data, pemberian keputusan dan pencairan dana. Analisis yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Islam Berdikari Insani Mranggen sudah menggunakan prinsip 5C sesuai dengan teori. Tujuannya untuk menghindari adanya kredit bermasalah dikemudian hari. Sedangkan prosedur yang diterapkan pada lembaga keuangan ini masih belum baik. Hal ini dapat dilihat pada pembagian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan yang kurang maksimal. Tidak adanya pemisahan tugas dapat menyebabkan dalam pemberian kredit tidak profesional. Oleh sebab itu, pihak lembaga diharapkan lebih memperhatikan prosedur dalam pemberian kredit agar pengendalian internal pada lembaga menjadi lebih baik.

Kata kunci: lembaga keuangan syariah, pengendalian internal, pemberian kredit, prinsip 5C